

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MODUS PEMBELIAN HANDPHONE MELALUI MEDIA SOSIAL

Oleh

APRIJAL MARYADI

Anak adalah aset bangsa, Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Seringkali kita temui anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak dibawah umur sebagai “ anak yang berhadapan dengan hukum “ yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini berjudul Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak dengan Modus Pembelian Handphone Melalui Media Sosial, dengan mengajukan dua permasalahan yaitu: (1) Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perkosaan yang Dilakukan Oleh Anak dengan Modus Pembelian Handphone Melalui Media Sosial? Dan (2) Upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian Terhadap Kejahatan Perkosaan yang Dilakukan Oleh anak dengan Modus Pembelian Handphone Melalui Media Sosial?

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan wawancara terhadap Penyidik Kepolisian Polres Lampung Selatan, Dosen Kriminologi FISIP Universitas Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana, Pelaku Kejahatan Perkosaan di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal : faktor daya emosional, karena rasa keingintahuan tentang sex, dan faktor pendidikan, karena rendah ilmu pendidikan yang dimiliki pelaku menyebabkan pelaku tidak berpikir panjang melakukan perbuatannya tersebut. Kemudian upaya Penanggulangan Kejahatan Perkosaan yang Dilakukan Oleh Anak dengan Modus Pembelian Handphone Melalui Media Sosial adalah dengan melalui upaya pre-emptif yaitu tindakan atau upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana,

Aprijal Maryadi

adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, upaya preventif, tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elmen individu, masyarakat, pemerintah dan kepolisian dan yang terakhir upaya represif, melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah Lebih mengoptimalkan dalam menghentikan penyebab terjadinya kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial, dengan memperhatikan seperti faktor lingkungan dan keluarga, karena orang tua merupakan garda terdepan yang berperan penting terhadap baik buruknya keperibadian anak untuk memberikan edukasi dan pendidikan, Himbauan bagi seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terpengaruh oleh dunia maya. Karena banyak modus-modus kejahatan di dalamnya, Bagi pihak aparat penegak hukum agar memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat khususnya anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Kata Kunci : Kriminologi, Kejahatan Perkosaan Anak, Modus Pembelian Handphone.